



PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENDAYAGUNAAN MASYARAKAT JASA KONSTRUKSI

Ir. Suprayitno, MA

Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan
Daerah II

**Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II
Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Kemendagri**



Balikpapan, 13 September 2023



Tujuan Bernegara pada Pembukaan UUD 1945 (Alinea ke IV)



- 1 Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
- 2 Memajukan kesejahteraan umum
- 3 Mencederaskan kehidupan bangsa
- 4 Ikut melaksanakan ketertiban dunia





Pasal 9 UU No. 23/2014 ttg Pemda

Urusan Wajib Terkait Pelayanan Dasar

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
4. Perumahan Rakyat & kawasan pemukiman
5. Ketentraman, ketertiban & perlindungan Masyarakat
6. Sosial

Urusan Wajib Tdk Terkait Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja
2. Pemberdayaan Perempuan & perlindungan Anak
3. Pangan
4. Pertanahan
5. Lingkungan Hidup
6. Administrasi kependudukan & catatan sipil
7. Pemberdayaan masyarakat & Desa
8. Pengendalian penduduk & keluarga berencana
9. Perhubungan
10. Komunikasi & Informatika
11. Koperasi, usaha kecil & menengah
12. Penanaman Modal
13. Kepemudaan & Olah raga
14. Statistik
15. Persandian
16. Kebudayaan
17. Perpustakaan dan
18. Kearsipan

Urusan Pilihan

1. Pertanian
2. Kehutanan
3. Energi dan Sumberdaya Mineral
4. Pariwisata
5. Kelautan dan Perikanan
6. Perdagangan
7. Perindustrian
8. Transmigrasi



dilaksanakan

Kemendagri

Pasal 373 UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah

Kementerian/Lembaga



www.kemendagri.go.id



Kemendagri_RI



kemendagri



kemendagri

MANDAT KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH



Pasal 8 ayat (3) UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, **“Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri”**



Pasal 373 ayat (3) UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, **“Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri”.**



PP 12 Tahun 2017 tentang Binwas Pemda: Pasal 11 ayat (1) **“Menteri mengoordinasikan Pembinaan dan Pngawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara nasional”** dan Pasal 15 ayat (2) **“Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan umum diatur dengan Peraturan Menteri.”**



CORE VALUE BerAKHLAK

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Implementasi Core Values dan Employer Branding Aparatur Sipil Negara



BERORIENTASI PELAYANAN

- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat
- Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan
- Melakukan perbaikan tiada henti



AKUNTABEL

- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi
- Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien
- Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan



KOMPETEN

- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah
- Membantu orang lain belajar
- Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik



HARMONIS

- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya
- Suka menolong orang lain
- Membangun lingkungan kerja yang kondusif



LOYAL

- Memegang teguh ideologi Pancasila, UUD RI 1945, setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah
- Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara
- Menjaga rahasia jabatan dan negara



ADAPTIF

- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan
- Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas
- Bertindak proaktif



KOLABORATIF

- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi
- Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah
- Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama



Kunci Keberhasilan Pembangunan Jepang

(Testimoni saat akhiri short course tentang Sustainable Development, Tokyo, 2015)

Jepang Membangun dengan “HEART”
Heart (Hati yang Sesungguhnya) dan:

HUMANITY

ENERGIC

ART

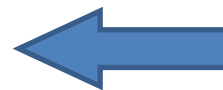
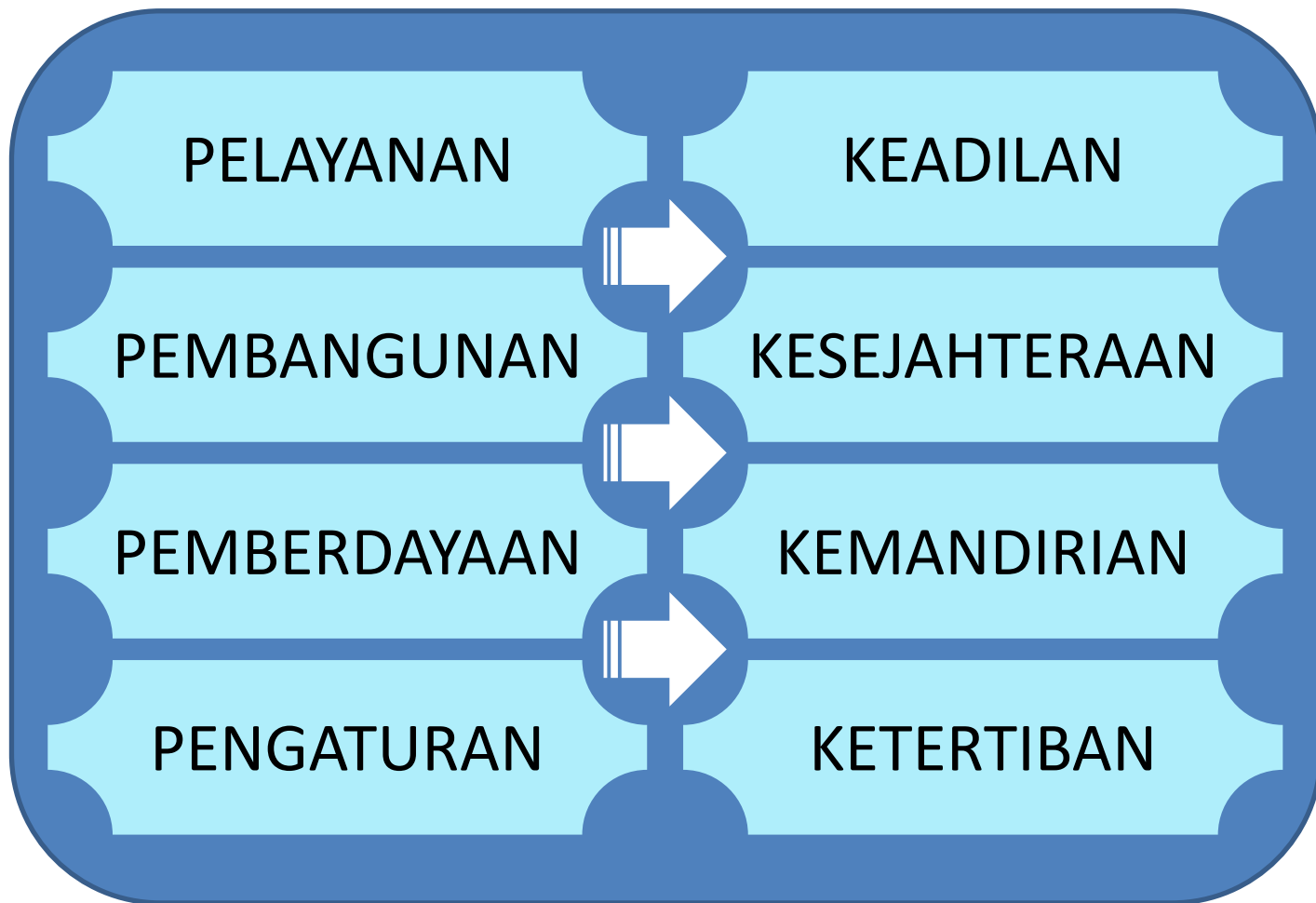
REGULARLY

TARGETED





FUNGSI PEMERINTAH



Prof. Dr. M. Ryaas Rasyid



TUNTUTAN PELAYANAN PUBLIK



- ✓ FASTER (LEBIH CEPAT)
- ✓ SMARTER (LEBIH PINTAR)
- ✓ CHEAPER (LEBIH MURAH)
- ✓ EASIER (LEBIH MUDAH)
- ✓ BETTER (LEBIH BAIK)



PERAN KEMENDAGRI DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH UU 23/2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH



UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
MDN melakukan pembinaan dan pengawasan umum penyelenggaraan
pemda secara nasional



SASARAN PEMERINTAHAN DAERAH
YANG BERSIH, EFEKTIF DAN DEMOKRATIS

- Pelayanan & Pemberdayaan Masyarakat
- Pembangunan Daerah
- Demokrasi
- Penegakan Hukum
- Kesatuan Bangsa

- Penjabaran Visi, Misi, dan Program sesuai dengan agenda prioritas kerja Presiden dan Wakil Presiden.
- Penjabaran Program Operasional KEMENDAGRI
- Koordinasi antar K/L secara terpadu

Melaksanakan program secara efektif, efisien, bersih berwibawa dlm rangka memperkuat NKRI

Mengelola dan memecahkan berbagai isu strategis

Pasal 373

- (1) Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi.
- (2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri.

Pasal 374

- (1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 373 ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri, menteri teknis, dan kepala lembaga pemerintah non kementerian.
- (2) Menteri melakukan pembinaan yang bersifat umum meliputi:
 - a. Pembagian Urusan Pemerintahan;
 - b. Kelembagaan Daerah;
 - c. Kepegawaian pada Perangkat Daerah;
 - d. Keuangan Daerah;
 - e. **Pembangunan Daerah;**
 - f. Pelayanan Publik di Daerah;
 - g. Kerja Sama Daerah;
 - h. Kebijakan Daerah;
 - i. Kepala Daerah dan DPRD; dan
 - j. Bentuk pembinaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.





TUGAS POKOK DAN FUNGSI DITJEN BINA BANGDA KEMENDAGRI



Tugas Ditjen Bina Bangda(Pasal 19 Perpres 11/2015)

Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang urusan pemerintahan dan pembinaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

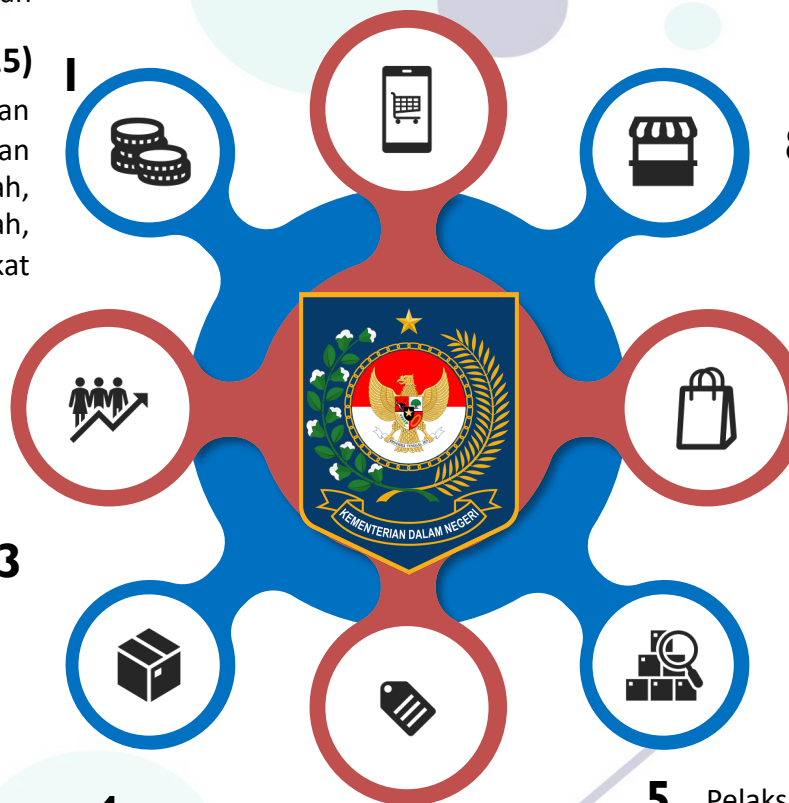
Fungsi Ditjen Bina Bangda (Pasal 19 Perpres 11/2015)

Perumusan kebijakan di bidang fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, perencanaan pembangunan daerah, sinkronisasi dan harmonisasi pembangunan daerah, fasilitasi pengelolaan sistem informasi pembangunan daerah, dan partisipasi masyarakat

Pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, perencanaan pembangunan daerah, sinkronisasi dan harmonisasi pembangunan daerah, dan partisipasi masyarakat

Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, perencanaan pembangunan daerah, sinkronisasi dan harmonisasi pembangunan daerah, fasilitasi pengelolaan sistem informasi pembangunan daerah, dan partisipasi masyarakat

Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta standar pelayanan minimal penyelenggaraan urusan pemerintahan



8 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri

7 Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah

6 Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, perencanaan pembangunan daerah, sinkronisasi dan harmonisasi pembangunan daerah, pengelolaan sistem informasi pembangunan daerah, dan partisipasi masyarakat

5 Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, perencanaan pembangunan daerah, sinkronisasi dan harmonisasi pembangunan daerah, pengelolaan sistem informasi pembangunan daerah, dan partisipasi masyarakat

DASAR HUKUM

UU 23 /2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Kewenangan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan terbagi habis dalam tingkatan Pemerintahan, baik Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi maupun Daerah Kab/kota;

(Sub Urusan Jasa Konstruksi masuk dalam Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Pekerjaan Umum);

UU 2 / 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI

Pengaturan tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Prov/Kab/Kota pada bidang Jasa Konstruksi yang telah diselaraskan dengan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;

UU 6/2023 tentang Penetapan Perpu 2/2022 tentang Cipta Kerja

Cipta Kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, dan percepatan PSN investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional.

PP 22/2020 Jo. PP 14/2021 TENTANG PERATURAN PELAKSANA UU 2/2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI

Peraturan Pelaksanaan terkait Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam bidang Jasa Konstruksi

KEPMENDAGRI 900.1.15.5-1317/2023 TENTANG HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI PEMUTAKHIRAN KLASIFIKASI, KODEFIKASI, & NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN & KEUANGAN DAERAH

- Pengaturan Pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan keuangan daerah;
- Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah disusun secara sistematis.

PERMEN PUPR 1/2023 tentang PEDOMAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSIYANG DILAKSANAKAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA

Pedoman teknis dalam Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;

KEWENANGAN SUB URUSAN JASA KONSTRUKSI BERDASARKAN UU 23/2014



SDA

AIR MINUM

PERSAMPAHAN

AIR LIMBAH

DRAINASE

PERMUKIMAN

BANGUNAN

GEDUNG

PBL

JALAN

JASA KONSTRUKSI

URUSAN PEKERJAAN UMUM

Sub Urusan

Pemerintah
Pusat

Daerah
Provinsi

Daerah
Kab/Kota

JASA KONSTRUKSI

1. Penyelenggaraan Pelatihan tenaga kerja konstruksi percontohan
2. Pengembangan sistem informasi jasa konstruksi cakupan nasional
3. penerbitan izin usaha jasa konstruksi asing
4. pengembangan standar kompetensi kerja dan pelatihan jasa konstruksi

1. Penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi
2. Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah provinsi

1. Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi
2. Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan Daerah kabupaten/kota
3. Penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional (non kecil dan kecil)
4. Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi





MANDAT NSPK TERKAIT JASA KONSTRUKSI (PROVINSI)



1. Melakukan kegiatan pendataan proyek di daerah yang berpotensi dilakukan dengan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha (Permen PUPR 15/2015);
2. **Mengembangkan dan meningkatkan kompetensi tenaga ahli konstruksi (UU 23/2014);**
3. Menyelenggarakan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah provinsi (UU 23/2014);
4. Melaksanakan kebijakan pembinaan, menyebarluaskan peraturan perundang-undangan, menyelenggarakan pelatihan, bimbingan teknis, dan penyuluhan jasa konstruksi di wilayah provinsi (PP 30/2000);
5. **Mengembangkan dan meningkatkan kapasitas badan usaha jasa konstruksi di wilayah provinsi (PP 30/2000);**
6. Melaksanakan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi di wilayah provinsi (PP 30/2000);
7. **Melaksanakan pembinaan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi tingkat Provinsi dan asosiasi jasa konstruksi di wilayah provinsi (PP 30/2000);**
8. **Meningkatkan kemampuan teknologi, penggunaan dan nilai tambah jasa dan produk konstruksi dalam negeri di wilayah provinsi (Permen PUPR 15/2015);**
9. Pengembangan pasar dan kerjasama konstruksi di wilayah provinsi (Permen PUPR 15/2015).





MANDAT NSPK TERKAIT JASA KONSTRUKSI (KABUPATEN/KOTA)



1. Melakukan kegiatan pendataan proyek di daerah kab/kota yang berpotensi dilakukan dengan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha (Permen PUPR 15/2015);
2. **Mengembangkan dan meningkatkan kompetensi tenaga terampil konstruksi (UU 23/2014);**
3. Menyelenggarakan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah kab/kota (UU 23/2014);
4. **Melaksanakan kebijakan pembinaan, menyebarluaskan peraturan perundang-undangan, menyelenggarakan pelatihan, bimbingan teknis, dan penyuluhan jasa konstruksi di wilayah kab/kota (PP 30/2000);**
5. **Mengembangkan dan meningkatkan kapasitas badan usaha jasa konstruksi di wilayah kab/kota (PP 30/2000);**
6. Melaksanakan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi di wilayah kab/kota (UU 23/2014 dan PP 30/2000);
7. **Melaksanakan pembinaan asosiasi jasa konstruksi di wilayah kab/kota (PP 30/2000);**
8. **Meningkatkan kemampuan teknologi, penggunaan dan nilai tambah jasa dan produk konstruksi dalam negeri di wilayah kab/kota (Permen PUPR 15/2015);**
9. Pengembangan pasar dan kerjasama konstruksi di wilayah kab/kota (Permen PUPR 15/2015);





IMPLEMENTASI UU 11/2020 TENTANG CIPTA KERJA PADA PENYELENGGARAAN IZIN BERUSAHA JASA KONSTRUKSI



Pasal 28 UU 2/2017 tentang Jasa Konstruksi

Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota kepada Badan Usaha yang berdomisili di wilayahnya;



Pasal 52 UU 11/2020 tentang Cipta Kerja

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha terkait Jasa Konstruksi dan Sertifikasi Badan Usaha dilakukan oleh Pemerintah Pusat;



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI

Jl. Pattimura No. 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan - 12110 Tlp/Fax. (021) 7221782

Nomor : BK 04.01-Dk/344 Jakarta, 19 April 2021
Lampiran : -
Hal : Permohonan Penghentian Penerbitan Izin Usaha
Jasa Konstruksi (IUJK)

Yth.
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
Cq. Lembaga Online Single Submission
di -
Jakarta

Sehubungan dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- (1) Berdasarkan Pasal 10 ayat (2) huruf b dan Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sub-Sektor Jasa Konstruksi termasuk kategori Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Menengah Tinggi.
- (2) Kata "Izin Usaha" dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi diganti menjadi kata "Perizinan Berusaha" melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dengan demikian tidak ada lagi Izin Usaha Jasa Konstruksi.
- (3) Pelaku Usaha wajib mempunyai Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (Sertifikat Badan Usaha atau Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi) untuk menyelenggarakan kegiatan usaha jasa konstruksi di Indonesia.
- (4) Berdasarkan butir 2 dan 3 di atas, mohon agar penerbitan IUJK dihentikan di seluruh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) karena sub-Sektor Jasa Konstruksi hanya memerlukan NIB dan Sertifikat Standar. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pt. Direktur Jenderal Bina Konstruksi,
DIREKTORAT JENDERAL
BINA KONSTRUKSI

Ir. Triasono Widiyanto, Dipl. HE.
NIP. 196102111986031002

Tembusan:
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (sebagai laporan)



www.kemendagri.go.id



Kemendagri_RI



kemendagri



HIMBAUAN DALAM PENGGUNAAN TENAGA KONSTRUKSI DALAM NEGERI/LOKAL DALAM PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI



Pasal 46 PP 22/2020 TENTANG PERATURAN PELAKSANA UU 2/2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI

Penyelenggaraan Usaha Jasa Konstruksi dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. memenuhi asas nyata dalam penyelenggaraan Layanan Usaha Jasa Konstruksi;
- b. memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Keberlanjutan;
- c. menggunakan bentuk usaha Jasa Konstruksi yang memiliki kemampuan usaha yang sesuai, kompetensi dan kinerja yang baik;
- d. menggunakan tenaga kerja Konstruksi yang kompeten dan dibuktikan dengan Sertifikat Kompetensi Kerja;
- e. menerapkan standar remunerasi minimal pada penggunaan tenaga kerja Konstruksi untuk jenjang jabatan ahli;
- f. memenuhi tanggung jawab profesional dari tenaga kerja Konstruksi untuk jenjang jabatan ahli;
- g. **mengutamakan penggunaan sumber daya Konstruksi dalam negeri;**
- h. menerapkan inovasi teknologi dalam rangka menciptakan nilai tambah bagi Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa;
- i. **mengutamakan pemanfaatan Usaha Rantai Pasok Sumber Daya Konstruksi lokal;** dan
- j. mempertimbangkan aspek resiko di dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

Pasal 46

Penyelenggaraan Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. memenuhi asas nyata dalam penyelenggaraan Layanan Usaha Jasa Konstruksi;
- b. memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan;
- c. menggunakan bentuk usaha Jasa Konstruksi yang memiliki kemampuan usaha yang sesuai, kompetensi dan kinerja yang baik;
- d. menggunakan tenaga kerja Konstruksi yang kompeten dan dibuktikan dengan Sertifikat Kompetensi Kerja;
- e. menerapkan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 24 -

- e. menerapkan standar remunerasi minimal pada penggunaan tenaga kerja Konstruksi untuk jenjang jabatan ahli;
- f. memenuhi tanggung jawab profesional dari tenaga kerja Konstruksi untuk jenjang jabatan ahli;
- g. mengutamakan penggunaan sumber daya Konstruksi dalam negeri;
- h. menerapkan inovasi teknologi dalam rangka menciptakan nilai tambah bagi Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa;
- i. mengutamakan pemanfaatan Usaha Rantai Pasok Sumber Daya Konstruksi lokal; dan
- j. mempertimbangkan aspek resiko di dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi.





Peran Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Jasa Konstruksi



Pasal 354

- (1) Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat.
- (2) Dalam mendorong partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah:
 - a. menyampaikan informasi tentang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat;
 - b. mendorong kelompok dan organisasi masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui dukungan pengembangan kapasitas masyarakat;
 - c. mengembangkan kelembagaan dan mekanisme pengambilan keputusan yang memungkinkan kelompok dan organisasi kemasyarakatan dapat terlibat secara efektif; dan/atau
 - d. kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. penyusunan Perda dan kebijakan Daerah yang mengatur dan membebani masyarakat;
 - b. perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan pengevaluasian pembangunan Daerah;
 - c. pengelolaan aset dan/atau sumber daya alam Daerah; dan
 - d. penyelenggaraan pelayanan publik.
- (4) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam bentuk:
 - a. konsultasi publik;
 - b. musyawarah;
 - c. kemitraan;
 - d. penyampaian aspirasi;
 - e. pengawasan; dan/atau
 - f. keterlibatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 354 UU 23/2014

Partisipasi Masyarakat
(Termasuk Masyarakat Jasa
Konstruksi) didorong oleh
Pemerintah Daerah Provinsi dan
Kabupaten/Kota





NOMENKLATUR PROGRAM/KEGIATAN JASA KONSTRUKSI

KEPMENDAGRI 900.1.15.7-1317/2023 TENTANG HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI PEMUTAKHIRAN KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR
PROVINSI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH

KODE					NOMENKLATUR	INDIKATOR	KINERJA	Satuan
1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI			
1	03	11	1.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi			
1	03	11	1.01	0009	Penyediaan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Tersedianya Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan	Orang
1	03	11	1.01	0010	Penyediaan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Tersedianya Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Dokumen Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan	Dokumen
1	03	11	1.01	0011	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang mendapatkan Pelatihan	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dilatih	Orang
1	03	11	1.01	0012	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Kelembagaan Jasa Konstruksi yang mendapatkan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga
1	03	11	1.01	0013	Penyediaan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Tersedianya SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan	Dokumen
1	03	11	1.01	0014	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Terfasilitasinya Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli Difasilitasi Sertifikasi	Orang
1	03	11	1.01	0015	Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Terpantau dan Terevaluasinya Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dipantau dan Dievaluasi Pelatihannya	Orang
1	03	11	1.01	0016	Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Teridentifikasinya Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Diidentifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaannya	Lembaga



NOMENKLATUR PROGRAM/KEGIATAN JASA KONSTRUKSI

KEPMENDAGRI 900.1.15.7-1317/2023 TENTANG HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI PEMUTAKHIRAN KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR
PROVINSI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH

KODE					NOMENKLATUR	INDIKATOR	KINERJA	Satuan
1	03	11	1.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi			
1	03	11	1.02	0006	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Beroperasinya Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	
1	03	11	1.02	0007	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Tersedianya Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan	
1	03	11	1.02	0008	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi	Tersedianya Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi yang Disediakan	
1	03	11	1.02	0009	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan SIPJAKI	Meningkatnya Kapasitas Pengelola SIPJAKI	Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya	
1	03	11	1.03		Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi			
1	03	11	1.03	0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	
1	03	11	1.03	0005	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk	Jumlah Bangunan Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk	
1	03	11	1.03	0006	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Jasa Konstruksi yang mendapatkan Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	
1	03	11	1.03	0007	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha	
1	03	11	1.03	0008	Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi	Tersusunnya Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi	Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi yang Disusun	



NOMENKLATUR PROGRAM/KEGIATAN JASA KONSTRUKSI

KEPMENDAGRI 900.1.15.7-1317/2023 TENTANG HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI PEMUTAKHIRAN KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH

KABUPATEN/KOTA

KODE					NOMENKLATUR	INDIKATOR	KINERJA	Satuan
1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI			
1	03	11	2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi			
1	03	11	2.01	0009	Penyediaan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Tersedianya Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Disediakan	
1	03	11	2.01	0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Terfasilitasinya Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	
1	03	11	2.01	0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	Kelembagaan Jasa Konstruksi yang mendapatkan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	
1	03	11	2.01	0012	Penyediaan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Tersedianya Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Disediakan	
1	03	11	2.01	0013	Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Teridentifikasinya Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Diidentifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaannya	
1	03	11	2.01	0014	Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Terpantau dan Terevaluasinya Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Dipantau dan Dievaluasi Pelatihannya	
1	03	11	2.01	0015	Penyediaan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Tersedianya SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Disediakan	
1	03	11	2.01	0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang mendapatkan Pelatihan	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	



NOMENKLATUR PROGRAM/KEGIATAN JASA KONSTRUKSI

KEPMENDAGRI 900.1.15.7-1317/2023 TENTANG HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI PEMUTAKHIRAN KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH

KABUPATEN/KOTA

KODE					NOMENKLATUR	INDIKATOR	KINERJA	Satuan
1	03	11	2.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			
1	03	11	2.02	0012	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Tersedianya Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan	
1	03	11	2.02	0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Tersedianya Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	
1	03	11	2.02	0014	Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI	Meningkatnya Kapasitas Pengelola SIPJAKI	Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya	
1	03	11	2.02	0015	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Beroperasinya Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	
1	03	11	2.03		Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)			
1	03	11	2.03	0006	Pemantauan dan Evaluasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jasa konstruksi	Terantau dan Terevaluasinya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jasa Konstruksi	Jumlah Dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jasa Konstruksi yang Dipantau dan Dievaluasi	
1	03	11	2.03	0007	Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota	Tersusunnya Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota yang Disusun	



NOMENKLATUR PROGRAM/KEGIATAN JASA KONSTRUKSI

KEPMENDAGRI 900.1.15.7-1317/2023 TENTANG HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI PEMUTAKHIRAN KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH

KABUPATEN/KOTA

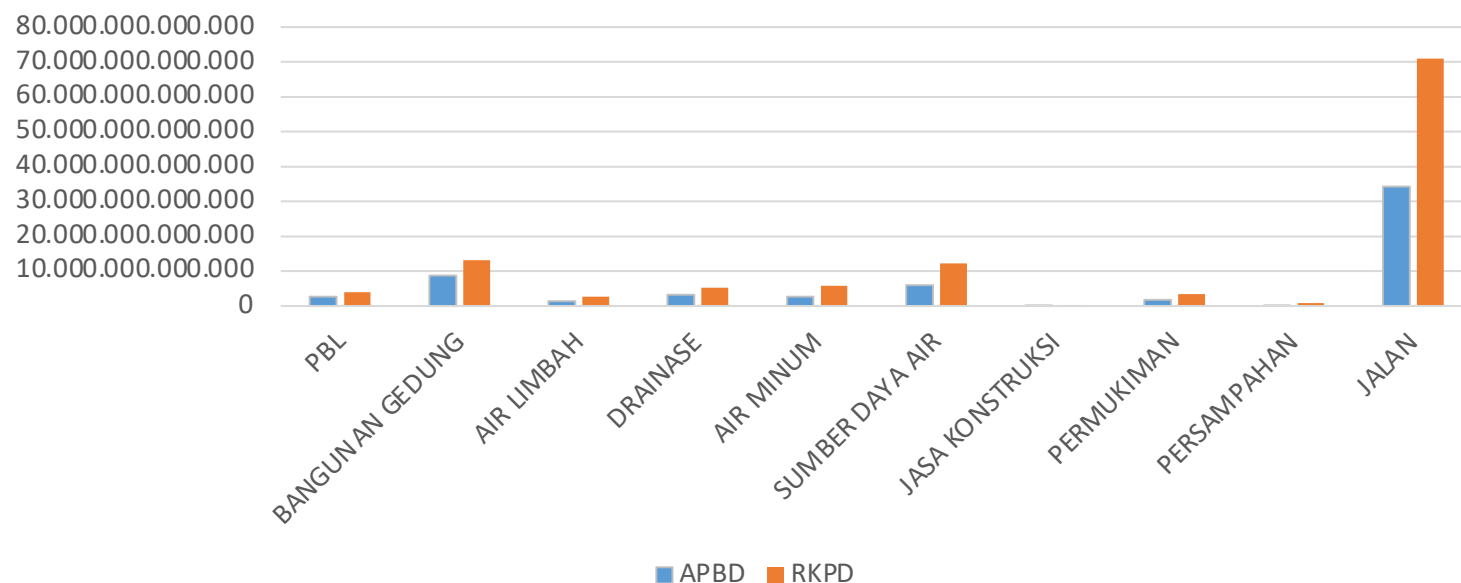
KODE					NOMENKLATUR	INDIKATOR	KINERJA	Satuan
1	03	11	2.04		Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi			
1	03	11	2.04	0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	
1	03	11	2.04	0005	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk	Jumlah Bangunan Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk	
1	03	11	2.04	0006	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Jasa Konstruksi yang mendapatkan Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	
1	03	11	2.04	0007	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha	
1	03	11	2.04	0008	Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Tersusunnya SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Jumlah SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi yang Disusun	




RKPD DAN APBD URUSAN PEKERJAAN UMUM SELURUH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TAHUN 2023

SUB URUSAN	PAGU RKPD 2023 (Rp.)	PAGU APBD 2023 (Rp.)
PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	3,938,819,059,964	2,592,657,591,438
BANGUNAN GEDUNG	13,097,634,598,673	8,719,195,066,324
AIR LIMBAH	2,730,330,563,644	1,478,169,377,300
DRAINASE	5,258,398,408,175	3,148,155,588,305
AIR MINUM	5,737,067,411,120	2,701,331,288,939
SUMBER DAYA AIR	12,143,273,927,511	5,908,054,741,578
JASA KONSTRUKSI	309,124,860,871	181,482,817,630
PERMUKIMAN	3,466,967,591,577	1,746,289,842,053
PERSAMPAHAN	795,507,300,170	1,408,260,000
JALAN	70,984,902,803,143	34,316,339,815,719
TOTAL	118,462,026,524,848	60,793,084,389,286

Pagu RKPD dan APBD TA 2023 Penyelenggaraan Jalan



RKPD dan APBD TA 2023 urusan PEKERJAAN UMUM pada SIPD RI menunjukkan indikasi sebagai berikut:

- Alokasi pagu indikatif RKPD 2023 pada urusan PEKERJAAN UMUM mencapai TOTAL sebesar Rp 118.462.016.524.848 atau senilai 118.4 trilyun lebih. Dan Alokasi pagu APBD 2023 pada urusan PEKERJAAN UMUM mencapai TOTAL sebesar Rp 60.793.084.389.286 atau senilai 60 triliun lebih.
- Alokasi pagu indikatif RKPD 2023 pada urusan PEKERJAAN UMUM terbesar ada pada sub urusan JALAN mencapai sebesar Rp. 70.984.902.803.143 atau senilai 70.9 trilyun lebih sementara Alokasi pagu APBD 2023 pada urusan PEKERJAAN UMUM terbesar ada pada sub urusan JALAN mencapai sebesar Rp. 34,316,339,815,719 atau senilai 34 triliun lebih.
- Terdapat deviasi antara Pagu RKPD dan Pagu APBD Sub Urusan Jalan sebesar Rp. 36.668.562.987.424 atau sebesar 48,34%
- Dengan demikian alokasi pagu RKPD dan APBD 2023 pada urusan PEKERJAAN UMUM masih didominasi oleh suburusan JALAN, kemudian diikuti oleh sub urusan BANGUNAN GEDUNG serta suburusan SUMBER DAYA AIR. Artinya titik berat kegiatan urusan PEKERJAAN UMUM pada APBD 2023 masih fokus pada sub urusan JALAN.



PROGRAM PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI SELURUH PROVINSI RKPD dan APBD PROVINSI TAHUN 2023

- Total RKPD bidang Jasa Konstruksi di Provinsi yang telah terintegrasi ke dalam SIPD sebesar **Rp. 95,871,021,083,-**
- Total APBD bidang Jasa Konstruksi di Provinsi yang telah integrasi ke dalam SIPD sebesar **Rp. 49,186,443,965,-**
- Terdapat penurunan pagu indikatif terhadap anggaran sebesar **51,30%** bagi Sub Urusan jasa Konstruksi di tahun 2023.

Sumber: SIPD RI 2023



No.	Provinsi	PAGU RKPD 2023 (Rp)	PAGU APBD 2023 (Rp)
1	Aceh	N/A	N/A
2	Sumatera Utara	9,147,459,500	1,590,199,000
3	Sumatera Barat	2,127,997,400	2,576,019,150
4	Riau	1,000,000,000	1,000,000,000
5	Jambi	13,000,000,000	3,999,997,801
6	Sumatera Selatan	4,725,000,000	4,725,000,000
7	Bengkulu	200,000,000	200,000,000
8	Lampung	4,713,418,000	4,351,321,500
9	Kepulauan Bangka Belitung	2,682,029,000	999,998,400
10	Kepulauan Riau	3,280,800,000	N/A
11	DKI Jakarta	N/A	N/A
12	Jawa Barat	3,450,919,919	3,889,244,079
13	Jawa Tengah	N/A	N/A
14	DI Yogyakarta	1,320,000,000	201,321,200
15	Jawa Timur	2,009,003,700	2,009,003,700
16	Banten	6,000,000,000	6,000,000,000
17	Bali	5,341,681,148	5,341,681,148
18	Nusa Tenggara Barat	N/A	N/A
19	Nusa Tenggara Timur	745,274,820	N/A
20	Kalimantan Barat	1,240,159,500	30,000,000
21	Kalimantan Tengah	3,500,000,000	3,500,000,000
22	Kalimantan Selatan	3,651,000,000	3,650,998,900
23	Kalimantan Timur	6,000,000,000	2,232,750,000
24	Kalimantan Utara	3,545,000,000	N/A
25	Sulawesi Utara	229,470,566	205,004,437
26	Sulawesi Tengah	1,375,000,000	1,370,379,650
27	Sulawesi Selatan	1,261,325,000	1,261,325,000
28	Sulawesi Tenggara	N/A	N/A
29	Gorontalo	800,482,530	N/A
30	Sulawesi Barat	1,050,000,000	52,200,000
31	Maluku	N/A	N/A
32	Maluku Utara	1,225,000,000	N/A
33	Papua Barat	N/A	N/A
34	Papua	12,250,000,000	N/A



INTEGRASI PROGRAM PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI DI KALIMANTAN TIMUR

- Total RKPD 2023 bidang Jasa Konstruksi di Seluruh Provinsi Kaltim yang telah terintegrasi ke dalam SIPD sebesar **Rp. 19.217.843.061,-**
- Total APBD bidang Jasa Konstruksi di Seluruh Provinsi Kaltim yang telah integrasi ke dalam SIPD sebesar **Rp. 9.905.656.781,-**
- Terdapat penurunan pagu indikatif terhadap anggaran sebesar **51,54%** bagi Sub Urusan jasa Konstruksi di Seluruh Provinsi Kaltim tahun 2023

Sumber: SIPD RI 2023

No.	Provinsi/Kabupaten/Kota	Pagu RKPD 2023	Pagu APBD 2023 (Rp)
1	Kalimantan Timur	6,000,000,000	2,232,750,000
2	Kab. Berau	800,000,000	N/A
3	Kab. Kutai Barat	2,491,400,000	2,491,400,000
4	Kab. Kutai Kartanegara	1,050,000,000	N/A
5	Kab. Kutai Timur	1,360,000,000	31,226,720
6	Kab. Paser	440,400,000	463,800,000
7	Kab. Penajam Paser Utara	100,000,061	100,000,061
8	Kab. Mahakam Ulu	936,668,000	180,980,000
9	Kota Balikpapan	1,339,375,000	N/A
10	Kota Bontang	1,000,000,000	705,500,000
11	Kota Samarinda	3,700,000,000	3,700,000,000
TOTAL		19,217,843,061	9,905,656,781





REKOMENDASI



Sebagai bentuk dukungan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota terhadap pemenuhan Pendayagunaan Tenaga Kerja Konstruksi Lokal, maka diharapkan dukungan sub kegiatan yang memadai pada sub kegiatan Jasa Konstruksi, terutama dalam kaitannya dengan pengembangan kapasitas tenaga konstruksi.



Agar seluruh Pemerintah Daerah dapat bersinergi dengan baik antara sesama Pemerintah Daerah maupun dengan Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi, serta memastikan dukungan perencanaan dan penganggaran pada Program Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.



Melakukan koordinasi dan konsultasi yang lebih intens dengan Kementerian teknis di pusat terkait dengan penerapan kebijakan Jasa Konstruksi di Provinsi Kalimantan Timur.





Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia



TERIMA KASIH

